



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA,
DESA BONTOKADDOPEPE DAN DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG
UTARA**

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab II, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan hasil observasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Observasi Pemekaran Desa / Kelurahan Takalar, maka beberapa desa yang mengajukan usul pemekaran dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara, Desa Bontokadopepe dan Sampulungan Kecamatan Galesong Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA, DESA BONTOKADDOPEPE DAN DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Pembentukan Desa adalah terbentuknya desa baru hasil pemekaran dari desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II

**PEMBENTUKAN DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA,
DESA BONTOKADDOPEPE DAN DESA SAMPULUNGA KECAMATAN GALESONG
UTARA**

Bagian Kesatu
Desa Lassang Barat
Pasal 2

- (1) Desa Lassang sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
- a. Dusun Tammuloe;
 - b. Dusun Bontonompo;
 - c. Dusun Boronginru;
 - d. Dusun Mattoanging;
 - e. Dusun Panjo'jo;
 - f. Dusun Malagina;
 - g. Dusun Anging Mammiri.
- (2) Desa Lassang setelah terjadi pemekaran;
- a. Desa Lassang (desa induk);
 - b. **Desa Lassang Barat**(desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Lassang memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Tammuloe;
 - b. Dusun Boronginru;
 - c. Dusun Bontonompo.
- (4) **Desa Lassang Barat** memiliki 4 (empat) Dusun yaitu :
- a. Dusun Mattoanging;
 - b. Dusun Panjo'jo;
 - c. Dusun Malagina;
 - d. Dusun Anging Mammiri.

Bagian Kedua
Desa Bontokaddopepe
Pasal 3

- (1) Desa Bontolanra sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
- a. Dusun Kunjung mac;
 - b. Dusun Kampong Parang;

- c. Dusun Kaballokang;
 - d. Dusun Bontoa Utara;
 - e. Dusun Bontoa Tengah;
 - f. Dusun Bontoa Selatan.
- (2) Desa Bontolanra setelah terjadi pemekaran :
- a. Desa Bontolanra (desa induk);
 - b. **Desa Bontokaddopepe**(desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Bontolanra memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Kunjung Mae;
 - b. Dusun Kampong Parang;
 - c. Dusun Kaballokang.
- (4) **Desa Bontokaddopepe** memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Bontoa Utara;
 - b. Dusun Bontoa Tengah;
 - c. Dusun Bontoa Selatan.

Bagian Ketiga
Desa Sampulungan

Pasal 4

- (1) Desa Tamalate sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
- a. Dusun Tamalate;
 - b. Dusun Soreang;
 - c. Dusun Bontotangga;
 - d. Dusun Sampulungan Lompo;
 - e. Dusun Sampulungan Cuddi;
 - f. Dusun Sampulungan Beru.
- (2) Desa Tamalate setelah terjadi pemekaran :
- a. Desa Tamalate (desa induk);
 - b. **Desa Sampulungan**(desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Tamalate memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :

- a. Dusun Tamlate;
 - b. Dusun Soreang;
 - c. Dusun Bontotangga;
- (4) **Desa Sampulungan** memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Sampulungan Lompo;
 - b. Dusun Sampulungan Caddi;
 - c. Dusun Sampulungan Beru.

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang ada diwilayah Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara, Desa Bontokaddopepe dan Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara menjadi Asset desanya;
- (2) Kekayaan dan Sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Lassang Barat, Desa Bontokaddopepe dan Desa Sampulungan untuk kemajuan desanya.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Desa Lassang Barat, Desa Bontokaddopepe dan Desa Sampulungan berkewajiban membentuk Lembaga – lembaga Desa, Lembaga – lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 15 September 2011

BUPATI TAKALAR,



DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 15 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2011 NOMOR 03